

EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C DI LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL

Abdul Hayyi¹, Muslihatun², Lalu Mukhlisin³, Rabiul Awal⁴, Hasanuddin⁵,
Hary Murcahyanto⁶

Universitas Hamzanwadi^{1,6}, SMPN 2 Labuhan Haji², Madrasah Aliyah NW Wanasaba³,
SMP Negeri 2 Suralaga⁴, MTs. SA Da'watul Khair Kumbak⁵
hayyi.yii@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang fokus pelaksanaannya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mumtaz sebagai salah satu penyelenggara pendidikan nonformal di Kecamatan Labuhan Haji. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, dan pencatatan lapangan. Evaluasi menggunakan model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) yang meliputi konteks, masukan, proses, dan produk. Hasil evaluasi menunjukkan program berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan sesuai standar pelaksanaan, memiliki guru berkualifikasi dan metode pembelajaran efektif. Simpulan penelitian bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C berjalan efektif dan memiliki potensi positif namun perlu perbaikan meliputi akses sumber daya dan pengelolaan waktu, serta dukungan masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini penting dalam mencapai tujuan pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar lebih efektif

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pendidikan Kesetaraan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to evaluate the Package C Equal Education program which focuses on its implementation at the Mumtaz Community Learning Activity Center (PKBM) as one of the providers of non-formal education in Labuhan Haji District. The method used is qualitative description. Data was collected through participant observation, interviews, documentation studies, and field recording. Evaluation uses the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model which includes context, input, process, and product. The evaluation results show that the program runs according to government policy and in accordance with implementation standards, has qualified teachers and effective learning methods. The research conclusion is that the implementation of Equal Education Package C is effective and has positive potential but needs improvement including access to resources and time management, as well as community support needs to be increased, this is important in achieving the goal of equal education at the Community Learning Activity Center (PKBM) to make it more effective.

Keywords: Community Learning Centers, Equivalency Education, Programme Evaluation,

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penyampaian dan penerimaan pengetahuan, nilai-nilai, budaya, dan keterampilan, dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya (Agustian, 2019; Miarso, 2014; Murcahyanto, 2019; Purba et al., 2020; Suhelayanti et al., 2020). Tujuan dari pendidikan untuk membantu manusia meningkatkan potensi mereka secara optimal, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, serta membentuk karakter dan nilai-nilai yang positif (Nugroho, 2014; Setianto et al., 2021; Suryana, 2020; Triwiyanto, 2021).

Pendidikan berperan penting di dalam perjalanan kehidupan dan kemajuan manusia. pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa, dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya (Jalil, 2016; Miarso, 2014; Nuraedah, 2022; Ramdhani, 2017). Dengan adanya pendidikan diharapkan sumber daya manusia akan meningkat, karena melalui pendidikan individu dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki (Arikunto, 2014; Suci et al., 2020; Widyastuti et al., 2020). Pendidikan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti formal, non-formal, dan informal, seperti pembelajaran dari pengalaman sehari-hari atau interaksi sosial (Anggraini, 2021; Arif, 2020; Efendi, 2015; Murcahyanto, 2023).

Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur dan diatur oleh pemerintah melalui kurikulum yang telah ditentukan. Sistem pendidikan formal di Indonesia mencakup jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa tingkatan pendidikan formal di

Indonesia yang meliputi; Taman Kanak-Kanak: Jenjang pendidikan pra-sekolah untuk anak usia 4-6 tahun; Sekolah Dasar: Jenjang pendidikan dasar untuk anak usia 6-12 tahun, biasanya berlangsung selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama: Jenjang pendidikan menengah untuk anak usia 12-15 tahun, biasanya berlangsung selama 3 tahun. Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan: Jenjang pendidikan menengah lanjutan untuk anak usia 15-18 tahun, biasanya berlangsung selama 3 tahun. Perguruan Tinggi: Jenjang pendidikan tinggi yang mencakup diploma, sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) (Hidayat, 2019; Laksana, 2021; Nilawati et al., 2021; Setiawati et al., 2020; Triwiyanto, 2021).

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling mengganti dan memperkaya. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional., n.d.). Ini adalah jenis pendidikan yang fleksibel dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, mengembangkan keterampilan, atau memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal (Yustika, 2020). Pendidikan non-formal di Indonesia meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan bagi masyarakat yang buta huruf, Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA), dan Pendidikan Kursus dan Kewirausahaan serta Pendidikan lainnya

yang tidak dilaksanakan di jenjang pendidikan formal (Hermawan, 2012).

Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah salah satu bentuk program pendidikan non-formal yang ditujukan untuk menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang telah berusia di atas batas usia sekolah untuk memperoleh setidaknya kesetaraan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas. Program ini ditujukan untuk peserta didik yang berasal dari masyarakat kurang beruntung, yang tidak bersekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya, serta mereka yang berusia produktif dan ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Program ini juga menawarkan layanan khusus bagi warga masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Fahrurrozi et al., 2022; Sista et al., 2018; Suharjudin, 2012).

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jenis pendidikan non-formal yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah akibat kemiskinan, keterpencilan, dan keterbelakangan. Setiap tahun, jumlah sasaran pendidikan kesetaraan di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan menjadi landasan penting bagi seluruh anak bangsa agar mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan, di manapun mereka berada dan kapan pun dibutuhkan (Danial, 2021; Hermawan, 2012; Kintamani DH, 2012; Verani et al., 2020).

Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur non-

formal setara SMA/MA (Darma et al., 2018). Pendidikan Kesetaraan atau Kelompok Belajar Paket C ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang telah putus sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal (Kintamani DH, 2012). Program pendidikan kesetaraan atau kelompok belajar paket C biasanya ditujukan bagi peserta didik yang berusia minimal 15 tahun. Usia peserta didik akan disesuaikan dengan standar dan kebijakan yang berlaku di setiap daerah. Peserta didik dalam program ini akan mengikuti kurikulum yang mencakup mata pelajaran inti, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, serta mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan satuan Pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Nainggolan, 2021). Tujuan utama dari program pendidikan kesetaraan adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan setara dengan pendidikan formal, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja (Harmayati, 2021).

Setelah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan atau kelompok belajar paket C, peserta didik akan diberikan sertifikat atau ijazah kesetaraan yang setara dengan ijazah pendidikan formal sesuai dengan tingkat kelompok belajar yang telah diselesaikan. Dengan sertifikat ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Pendidikan kesetaraan atau kelompok belajar paket C sangat penting dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan berpartisipasi aktif dalam

pembangunan sosial dan ekonomi negara (Alamsyah et al., 2022).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz adalah salah satu lembaga penyelenggara program pendidikan non-formal yang ada di Dusun Montong Meong Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Program yang diselenggarakan antara lain; Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kewirausahaan, Kursus, Keaksaraan Fungsional (KF) atau Keaksaraan Dasar (KD), dan Program Kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA).

Sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memiliki peran penting dalam menghadirkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat. Namun, untuk memastikan keberhasilan program pendidikan kesetaraan ini, evaluasi merupakan hal yang sangat krusial. Evaluasi program dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kualitas keseluruhan dari program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan antara lain oleh (Nurhayati, 2020) tentang evaluasi program pendidikan kesetaraan paket A bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah optimalnya pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A di Kabupaten Gorontalo, Hal ini berdasarkan pada kriteria standar objektif yang telah ditetapkan dalam penelitian evaluasi ini. Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A untuk setiap angkatan atau kelas disesuaikan dengan struktur kurikulum diatas.

Penelitian oleh (Agustina, 2020) tentang evaluasi program pendidikan kesetaraan paket C vokasional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhina Swakarya Kabupaten Bandung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program paket C Vokasional berjalan baik tetapi sarana dan prasarana (fasilitas) masih kurang. Dampak Program Paket C Vokasional di PKBM Bhina Swakarya Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program vokasional komputer (TIK) berdampak baik sekali pada warga belajar.

Selanjutnya penelitian oleh (Rahmat, 2013) tentang Evaluasi program pendidikan kesetaraan paket B. Hasil dari penelitian ini terkait dengan isi program, proses belajar dan mengajar, struktur program, dan sumber daya pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, peneliti tertarik meneliti dan mengevaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas penyelenggaraan Program Pendidikan kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jika peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian pada program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C vokasional, pada penelitian ini terfokus pada penyelenggaraan program Pendidikan kesetaraan Paket C Reguler yang diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mumtaz Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2023/2024. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan program, menemukan potensi perbaikan, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan kesetaraan khususnya Pendidikan kesetaraan Paket C.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Deskripsi Kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam fenomena pendidikan kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan pencatatan lapangan. Peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, mengamati interaksi peserta didik dan guru, serta mendengarkan pengalaman, pendapat, dan pandangan dari berbagai *stakeholder* terkait. Analisis data menggunakan model CIPP.

Model CIPP dirancang untuk mengkaji program atau proyek secara menyeluruh dan terstruktur. CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process, and Product*. Model ini sebagai pendekatan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak program atau kegiatan, model CIPP berdasar pada definisi evaluasi sebagai proses penggambaran, perolehan, dan penyediaan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif keputusan.

Pada tahap konteks, evaluasi memfokuskan pada pemahaman tentang situasi lingkungan di mana program atau proyek dijalankan. Komponen Input melibatkan penilaian terhadap semua masukan atau sumber daya yang

digunakan dalam pelaksanaan program atau proyek.

Proses evaluasi berfokus pada analisis pelaksanaan program atau proyek secara keseluruhan. Evaluasi proses mencakup metode atau strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program, interaksi antara peserta dan pelaksana program, dan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program. Pada tahap *Product* hasil, evaluasi mengukur hasil atau output yang telah dicapai oleh program atau proyek tersebut.

Dalam penelitian ini setiap instrumen pengumpulan data dengan skor maksimal 100 di masing-masing Komponen. Untuk mengetahui tingkatan baik sekali, baik, cukup, kurang dengan interval nilai $>50 =$ kurang, $50-69 =$ cukup, $70 - 89 =$ baik, $90 - 100 =$ sangat baik.

Secara keseluruhan, model CIPP membantu peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu program atau proyek dengan menggali informasi dari berbagai perspektif, yaitu melalui analisis konteks, evaluasi masukan, penilaian proses pelaksanaan, dan pengukuran hasil yang dicapai.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan pencatatan lapangan diperoleh hasil:

Tabel 1. Skor Nilai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C

Komponen	Skor Rata-Rata	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Sumber Data
Standar Kompetensi Lulusan						
- Kompetensi lulusan	75			V		- Kepala Sekolah
- Profil Lulusan	70			V		- Peserta didik - Guru
Standar Isi						
- Muatan Kurikulum	70			V		- Kepala Sekolah
- Kalender Pendidikan	70			V		- Peserta didik - Guru
Standar Proses						
- Standar Silabus / RPPM	80			V		- Kepala Sekolah
- RPP/RPPH	65		V			- Peserta didik
- Pengawasan Pembelajaran	70			V		- Guru
Standar Pendidik dan Tendik						
- Dokumen Jumlah dan Kualifikasi Akademik Pendidik	90				V	- Kepala Sekolah - Peserta didik
- Dokumen Jumlah dan Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	95				V	- Guru
- Dokumen pengalaman pekerjaan pendidik dan tenaga kependidikan	65		V			
Standar Sarana dan Prasarana						
- Ketersediaan ruang kelas	80			V		- Kepala Sekolah
- Ketersediaan peralatan pembelajaran	80			V		- Peserta didik
- Penggunaan media pembelajaran	65		V			- Guru
- Kepemilikan Sarana	60		V			- Masyarakat sekitar
Standar Pengelolaan						
- Profil Lembaga	85			V		- Kepala Sekolah
- Diklat/Kursus yang pernah diikuti oleh Pengelola dan guru	75			V		- Peserta didik
- Visi, misi dan tujuan	90				V	- Guru
- Kemitraan	60		V			- Masyarakat sekitar
- Pelaksanaan	80			V		- Masyarakat sekitar
Standar Pembiayaan						
- Sumber Dana	85			V		- Kepala Sekolah - Peserta didik - Guru - Masyarakat sekitar
Standar Penilaian						
- Pedoman Penilaian	95				V	- Kepala Sekolah
- Pelaksanaan Penilaian	75			V		- Peserta didik
- Data Peserta didik yang terdaftar dan selesai belajar	90				V	- Guru

Berdasarkan tabel 1, hasil evaluasi *Context, Input, Process*, dan *Product* adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi *Context*

Program pendidikan kesetaraan Paket C sesuai dengan kebijakan dan acuan yang termasuk Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kebijakan ini menjadi panduan yang memastikan kualitas dan konsistensi program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil Evaluasi *Input* Pendidik

Guru-guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dengan pengalaman mengajar orang dewasa dan pengembangan metode pembelajaran efektif. Mayoritas telah mengikuti pelatihan pendidik kesetaraan dan direkrut berdasarkan prioritas bagi yang telah mengikuti pelatihan Pendidik Kesetaraan sesuai regulasi.

Sarana Prasarana

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz telah memenuhi standar sarana dan prasarana dengan fasilitas seperti sekretariat, ruang kelas, perpustakaan, Laboratorium Komputer, dan ruang pertemuan yang mendukung pembelajaran dan program. Lingkungan ramah anak juga dijaga untuk mengakomodasi program kesetaraan.

Kurikulum

Program pendidikan kesetaraan Paket C menyusun silabus dan pelatihan sesuai standar kompetensi, dengan struktur kurikulum yang mencakup pola mata pelajaran dan beban belajar. Beban belajar diukur melalui satuan kredit kompetensi (SKK) yang menggambarkan

pencapaian kompetensi peserta didik melalui tatap muka atau kegiatan mandiri, dihitung berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran.

Pendanaan

Pengelolaan dana pendidikan penting dalam mendukung pendidikan, seperti yang dijalankan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memperoleh dana dari BOSP, biaya peserta didik, dan swadaya, memastikan kemampuan pendanaan yang memadai untuk Program Paket C sesuai regulasi.

Hasil Evaluasi *Process*

Hasil evaluasi proses Pendidikan Kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji mengungkap temuan penting terkait pelaksanaan program ini. Evaluasi ini mengamati metode pembelajaran efektif yang melibatkan interaksi partisipatif, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat yang positif. Meskipun berhasil, tantangan muncul terkait akses sumber daya, pengelolaan waktu, dan evaluasi proses pengajaran yang lebih terstruktur.

Hasil Evaluasi *Product*

Hasil evaluasi produk program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan kesetaraan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akademik peserta didik, serta memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

Evaluasi *Context*

Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket C telah sesuai dengan kebijakan dan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang

dimaksud antara lain mencakup: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, Paket C; Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.

Semua kebijakan dan acuan tersebut menjadi panduan dan dasar dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket C, sehingga dapat terjamin kualitas dan konsistensi program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Input Pendidik

Guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat desa Labuhan Haji yang mengajar pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi; Memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, karena di setiap perekrutan selalu diminta melampirkan surat keterangan sehat dari Dokter; Memiliki Standar kompetensi utama guru yaitu; kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*; Guru-Guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengajar orang dewasa, mereka

memiliki kemampuan yang teruji dan berpengalaman dalam memberikan pembelajaran yang efektif.

Selain itu juga, para guru juga sedang aktif mengajar di SMA negeri atau swasta, sehingga diharapkan pengetahuan dan pengalaman di tempat lain dapat membantu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang efektif yang pada akhirnya peserta didik memiliki nilai yang setara dengan pendidikan formal pada umumnya; Membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terkait dengan kesediaan mereka dalam membelajarkan siswa atau peserta didik sampai 3 tahun atau sampai berakhir program; Sebagian besar guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz sudah mengikuti pelatihan pendidik kesetaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, dan telah memiliki sertifikat pendidik kesetaraan. Dalam penerimaan atau rekrutmen pendidik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memprioritaskan pendidik yang telah mengikuti pelatihan Pendidik Kesetaraan.

Sarana Prasarana

Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus memenuhi standar sarana dan prasarana agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memadai bagi peserta didik. Standar sarana dan prasarana pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mencakup fasilitas, lingkungan, dan sumber daya yang mendukung proses belajar-mengajar.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat telah memiliki sarana dan pra-sarana yang memadai untuk melaksanakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, hal ini sesuai dengan hasil observasi dan

pencatatan langsung di lokasi pembelajaran. Adapun data sarana prasarana dapat dilihat berikut ini: Tersedianya bangunan kantor atau sekretariat yang di dalamnya terdapat ruang Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, petugas administrasi, dan ruang guru. Sekretariat ini berfungsi sebagai tempat melaksanakan tugas kesekretariatan dan tempat guru untuk membuat dan Menyusun perangkat pembelajaran; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memiliki ruang kelas yang cukup untuk menampung peserta didik dengan nyaman.

Terdapat 4 ruang kelas yang berada di lokasi dengan sekretariat yang berstatus milik sendiri, dan beberapa lainnya berada di luar lokasi sesuai dengan tempat domisili kelompok belajar peserta didik yang berstatus pinjam atau sewa; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz dilengkapi dengan perpustakaan atau ruang baca yang menyediakan berbagai jenis buku, materi pembelajaran, dan referensi untuk menunjang kegiatan belajar peserta didik; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memiliki Laboratorium Komputer yang dapat menunjang pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket C lebih-lebih sekarang trend dengan pembelajaran daring, dan ini bermanfaat bagi peserta didik yang rumahnya atau kelompok belajarnya jauh dari lokasi pembelajaran. Laboratorium ini juga dipakai untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dengan mengadakan kursus komputer.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz juga memiliki ruang pertemuan atau ruang serbaguna untuk kegiatan lainnya, seperti seminar, diskusi, atau pelatihan yang bisa menampung 40 orang; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz memberikan perhatian pada keamanan dan kenyamanan lingkungan agar sesuai

dengan kebutuhan anak-anak dan orang dewasa yang belajar, karena di samping ada program Kesetaraan juga ada Pendidikan Anak Usia Dini yang mana memang harus disiapkan tempat yang nyaman, aman, dan bersih; Selain sarana fisik, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat juga memiliki tenaga pengajar dan tutor yang berkualitas dan berkompoten untuk mendukung proses pembelajaran.

Kurikulum

Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai peserta program pendidikan kesetaraan Paket C, penyelenggara atau pengelola program menyusun silabus pembelajaran dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang telah ditentukan dalam setiap tahapan pembelajaran. Sesuai dengan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, n.d.) tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket C mencakup pola atau susunan mata pelajaran, dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik di setiap kegiatan pembelajaran, termasuk mata pelajaran dan beban satuan kredit kompetensi.

Beban belajar di dalam program pendidikan kesetaraan Paket C dijelaskan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dipenuhi atau dicapai oleh peserta didik selama mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, ataupun kegiatan mandiri. Satuan kredit kompetensi wujud penghargaan atas pencapaian kompetensi yang diperoleh peserta didik dalam menguasai setiap mata pelajaran. Penghitungan satuan kredit kompetensi untuk setiap mata pelajaran yang dimuat dalam struktur kurikulum.

Satu satuan kredit kompetensi dihitung dengan dasar muatan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) pada setiap mata pelajaran. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang didapat melalui 1 jam pembelajaran tatap muka, tutorial 2 jam atau 3 jam belajar mandiri, atau kombinasi proporsional (*proportional combine*) dari ketiganya. Satu jam pembelajaran tatap muka yang dimaksud sama dengan 35 menit (Supriyono et al., 2021).

Pendanaan

Dana atau pendanaan termasuk dalam standar pengelolaan pendidikan karena merupakan salah satu aspek krusial yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan dan layanan pendidikan sebagaimana tertuang dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023, n.d.).

Dalam menjalankan program-program pendidikan non-formal, Pusat kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji tentunya juga membutuhkan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder (pengelola, guru-guru, peserta didik, dan masyarakat sekitar), dana penyelenggaraan diperoleh dari tiga sumber yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan; berupa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pada tahun 2023. BOSP diberikan kepada Lembaga / Satuan Pendidikan yang peserta didiknya terdata di dapodik. Besaran dana tersebut 1.800.000, - x jumlah peserta didik.

Sebagai penerima bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, n.d.) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan dengan memungut biaya dari peserta didik bagi peserta didik yang mampu dan tidak terdata di dapodik serta Swadaya (biaya untuk pembangunan sarana prasarana) (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, n.d.).

Evaluasi Proses

Hasil evaluasi proses program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji mengungkap temuan kunci terkait pelaksanaan program. Metode pembelajaran yang kreatif dan partisipatif berhasil meningkatkan minat serta motivasi belajar peserta didik melalui pendekatan interaktif, simulasi, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek. Dukungan aktif dari masyarakat dan keterlibatan orang tua telah memperkuat partisipasi dan keberlanjutan program, meskipun terdapat kendala terkait akses sumber daya dan penjadwalan yang perlu diatasi. Meskipun berhasil, tantangan terkait keterbatasan sumber daya, seperti dana dan materi pembelajaran, memengaruhi efisiensi program. Penyediaan fleksibilitas jadwal belajar dan peningkatan jumlah jam belajar per minggu dapat meningkatkan aksesibilitas serta kualitas program. Evaluasi ini mengakui upaya positif dalam pelaksanaan program, dengan dukungan masyarakat dan keterlibatan peserta didik yang menjadi pilar penting, sementara tantangan seperti sumber daya dan

manajemen waktu perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program.

Evaluasi Product

Hasil evaluasi produk program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji menunjukkan bahwa peserta didik berhasil mencapai tujuan pendidikan kesetaraan, dengan sebagian besar mendapatkan sertifikat setara SMP. Peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kemampuan akademik terlihat, termasuk penguasaan materi pelajaran dan keterampilan seperti komunikasi, berpikir kritis, dan kerja sama. Program ini juga memberikan dampak positif pada kehidupan peserta didik, meningkatkan kepercayaan diri, kualitas hidup, serta akses ke peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

SIMPULAN

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mumtaz Desa Labuhan Haji dinilai sesuai dengan kebijakan dan acuan yang ada. Program ini mengikuti standar proses, pengelolaan, dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Guru-guru terlatih dengan baik dan menggunakan metode pembelajaran efektif. Meskipun berhasil, tantangan seperti akses sumber daya dan manajemen waktu perlu diatasi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas program.

Evaluasi proses menunjukkan pelaksanaan yang positif dengan penggunaan metode pembelajaran kreatif dan dukungan masyarakat. Namun, evaluasi ini juga merekomendasikan peningkatan dalam struktur evaluasi proses pengajaran. Hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan akademik peserta didik, dengan mereka berhasil mendapatkan sertifikat setara SMP.

Program ini juga memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari dan karir peserta didik, melalui pengembangan keterampilan hidup yang bermanfaat. Secara keseluruhan, evaluasi menyimpulkan bahwa program ini memberikan hasil positif dalam mencapai tujuan pendidikan kesetaraan dan berpotensi terus meningkatkan manfaatnya dengan mengatasi tantangan dan menerapkan rekomendasi perbaikan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya. Jakarta
- Agustina, A. Agustina angel. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhina Swakarya Kabupaten Bandung. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.21009/jep.092.03>
- Alamsyah, D., Pangestu, L. F., & Darusman, Prof. Dr. H. Y. (2022). Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i1.164>
- Anggraini, W., & Hudaidah, H. (2021). Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21. *Journal on Education*, 3(3). <https://doi.org/10.31004/joe.v3i3.363>
- Arif, A. M. (2020). Perspektif teori sosial Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.

- <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: pedoman teoritis praktisi pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Danial, H., & Usman, Z. R. (2021). Pendampingan Gerakan Literasi Pendidikan Kesetaraan Melalui Papan Edukasi Berbasis Karakter di PKBM Nurain, Kabupaten Bone Bolango. *Madaniya*, 2(3). <https://doi.org/10.53696/27214834.83>
- Darma, C., Uthartianty, R., & Khoirunnisa, A. (2018). *Model Tes Penempatan pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Efendi, D. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Universitas Negeri Padang.
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Murcahyanto, H., & Basri, H. (2022). Trainers' Performance in Entrepreneurship Class: Evidence from Lesson Planning of Non-Formal School in Lombok Timur. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.2022>
- Harmayati, & Elihami. (2021). Analisis Program Pembelajaran Paket C di Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2(1). 224-230. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/2210>
- Hermawan, I. K. D. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.70>
- Hidayat, R. Dr. M., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. LPPPI. Medan.
- Jalil, A. (2016). Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 175–194. <https://doi.org/10.21580/nw.2012.6.2.586>
- Kintamani DH, I. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(1). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.70>
- Laksana, S. D. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Teknologi Pendidikan Abad 21. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 1(01). <https://doi.org/10.25217/jtep.v1i01.1289>
- Miarso, Y. (2014). Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan. *JTPPm (Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran): Edutech and Intructional Research Journal*, 1(1). 1-11. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTPPm/article/view/7891/0>
- Murcahyanto, H. (2019). The Influence of Education, Employment and Care for the Independence of Children. *Journal of K6, Education, and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.11594/jk6em.02.01.02>
- Murcahyanto, H. (2023). Sistem Pengelolaan Sanggar Pendidikan Seni di Lombok Timur. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 6(1), 128–138. <https://doi.org/10.31539/joeai.v6i1.5977>

- Nainggolan, L. S., & Rohman, A. N. (2021). Penggunaan Google Form Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C Secara Daring Di SPNF SKB Wilayah 1 Kota Padang. *Journal of Millennial Community*, 3(1). <https://doi.org/10.24114/jmic.v3i1.25435>
- Nilawati, I., Sahudi, S., Ruswandi, U., & Erihardiana, M. (2021). Penerapan Pendidikan Multikultural. *Jambura Journal of Educational Management*. <https://doi.org/10.37411/jjem.v2i1.567>
- Nugroho, A. A. (2014). *Skripsi: Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur* [Universitas Negeri Yogyakarta]. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. <https://core.ac.uk/download/pdf/33517326.pdf>
- Nuraedah, S. P. (2022). *Sosiologi Pendidikan: Dari Masyarakat Hingga Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan*. Nas Media Pustaka. Makasar
- Nurhayati, L., & Suprpto, S. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket a Bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.168-175.2020>
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. (n.d.). *Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022. (n.d.). *Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023. (n.d.). *Tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C*.
- Purba, R. A., Tamrin, A. F., Bachtiar, E., Makbul, R., Rofiki, I., Metanfanuan, T., Masrul, M., Simarmata, J., Juliana, J., & Irawan, E. (2020). *Teknologi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Rahmat, A. (2013). Evaluasi program pendidikan kesetaraan paket B. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 8(2). <https://doi.org/10.21009/jiv.0802.6>
- Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 28–37. <http://dx.doi.org/10.52434/jp.v8i1.69>
- Setianto, A. Y., Chamidah, D., Kato, I., Siregar, R. T., Purba, P. B., Khalik, M. F., Herlina, E. S., & Purba, S. (2021). *Sosiologi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Setiawati, E., Bahri, A. S., Firmadani, F., Safari, M., Pramanik, P. D., Nuramila, N., Rahmah, R. E., Nuryanti, N., Pratama, A. Y., & Nurmiyanti, L. (2020). *Pendidikan Karakter*. Widina Bhakti Persada. Bandung

- Sista, T. R., Saifullah, F., & Aryahiyyah, F. (2018). The Implementation of Lifelong Education in Non-formal Education. *Educan: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/educan.v2i1.1901>
- Suci, I. G. S., Sedana, G., Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Qiara Media. Pasuruan
- Suharjudin, S. (2012). Manajemen Pendidikan Kesetaraan Paket C di Lembaga Pemasaryakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Bekasi). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2). 517-526. <https://doi.org/10.21009/jmp.v3i2.2427>
- Suhelayanti, S., Aziz, M. R., Sari, D. C., Safitri, M., Saputra, S., Purba, S., Revida, E., Purba, R. A., Muharlisiani, L. T., & Simarmata, J. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Supriyono, S., Yuliantina, I., Siregar, N. Y. W., & Suharti, A., Afiah, E. D., Habiburrahman, H., Gutama, G., Hibani, H., Heraatim N., Bahrudin, B., Cahyana, A., Biyanto, B., Hardiansyah, F., NASrulloh. N. (2021). *Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2021 (Panduan Satuan PAUD dan PKBM)*. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Jakarta
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Triwiyanto, T. (2021). *Pengantar pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (n.d.). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Verani, U., Imsiyah, N., & Hilmi, M. I. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2). <https://doi.org/10.19184/jlc.v3i2.16802>
- Widyastuti, A., Mawati, A. T., Yuniwati, I., Simarmata, J., Pakpahan, A. F., Ardiana, D. P. Y., Gandasari, D., & Inayah, A. N. (2020). *Pengantar Teknologi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Yustika, G. P., & Iswati, S. (2020). Digital Literacy in Formal Online Education: A Short Review. *Dinamika Pendidikan*, 15(1), 66–76. <https://doi.org/10.15294/dp.v15i1.23779>